

**GUGATAN SEDERHANA DALAM
PENYELESAIAN PERKARA HUTANG
PIUTANG MENURUT HUKUM PERDATA
(Studi Kasus Gugatan Sederhana
No.65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar)¹**

Oleh :

Vita Putrisia Lasena ²

Dientje Rumimpunu ³

Robert N. Warong ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia dan untuk mengkaji secara yuridis penerapan ketentuan gugatan sederhana dalam putusan No.65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar, guna menilai kesesuaian antara praktik peradilan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Gugatan sederhana merupakan salah satu inovasi hukum acara perdata yang terbukti efektif dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2015 yang telah disempurnakan melalui PERMA No. 4 Tahun 2019. Mekanisme gugatan sederhana menawarkan penyederhanaan proses beracara melalui pembatasan jenis sengketa, nilai gugatan, dan syarat pembuktian, sekaligus menghilangkan beberapa tahapan formal yang lazim dalam gugatan perdata biasa. 2. Studi kasus dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa perkara hutang piutang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) yang diajukan melalui gugatan sederhana memenuhi seluruh syarat formil dan materil yang ditentukan oleh PERMA. Hubungan hukum para pihak jelas, nilai sengketa berada di bawah batas maksimal, domisili para pihak berada dalam yurisdiksi yang sama, dan pembuktian tidak memerlukan penggunaan saksi ahli ataupun dokumen teknis yang kompleks.

Kata Kunci : *gugatan sederhana, kasus hutang piutang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gugatan Sederhana merupakan wujud reformasi hukum acara perdata yang bertujuan untuk menyederhanakan proses penyelesaian sengketa secara cepat, murah, dan mudah diakses. Dalam sistem ini, perkara diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam waktu paling lama 25 hari kerja, tanpa melalui proses mediasi wajib sebagaimana pada perkara perdata biasa. Melihat urgensi ini, Mahkamah Agung RI merespon dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian disempurnakan dengan PERMA No. 4 Tahun 2019. Regulasi ini menghadirkan suatu inovasi hukum dalam bentuk gugatan sederhana (*small claim court*) yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara perdata ringan yang nilaiuntutannya maksimal RP. 500.000.000 dan tidak memerlukan pembuktian yang kompleks.

Pengaturan gugatan sederhana didasarkan pada konsep SCC (*small claim court*) yang diadopsi dari sistem peradilan di Amerika Serikat dan Australia. Konsep peradilan model ini merupakan pengadilan kecil yang merupakan struktur pengadilan terpisah yang masuk yurisdiksi pengadilan tingkat pertama. Hukum acara yang digunakan dengan acara cepat dengan proses pembuktian yang sederhana. Kriteria perkara yang diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana adalah perkara cidera janji (*wanprestasi*) dan atau perbuatan melawan hukum. PERMA tentang penyelesaian gugatan sederhana juga mensyaratkan bahwa pihak-pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama. Baik penggugat maupun tergugat diwajibkan hadir secara langsung dalam persidangan dengan atau tanpa kuasa hukum.⁵

Perkembangan hukum acara perdata di Indonesia terus mengalami modernisasi seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan melalui PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (*small claim court*). Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya reformasi sistem peradilan perdata Indonesia, khususnya dalam menangani perkara-perkara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010927

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Anita Afriana dan An An Chandrawulan, *Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4 No. 1 (2019): hlm. 63-66.

dengan nilai gugatan kecil serta pembuktian yang relatif sederhana, seperti sengketa hutang piutang.

Sebelum hadirnya mekanisme gugatan sederhana, masyarakat yang ingin menuntut haknya atas hutang piutang dengan nilai yang tidak terlalu besar tidak memiliki banyak pilihan selain menempuh gugatan perdata biasa atau melapor melalui jalur pidana dengan dugaan penipuan atau penggelapan. Proses perdata biasa dikenal memakan waktu panjang karena adanya tahapan pemeriksaan, mediasi, pembuktian kompleks, hingga kesempatan mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Tidak jarang proses tersebut memakan waktu bertahun-tahun, bahkan ketika nilai objek sengketa tergolong kecil. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sering memilih untuk tidak melanjutkan gugatan karena biaya dan waktu yang tidak sebanding dengan nilai yang dipersoalkan.

Sementara itu, jalur pidana pun tidak menerbitkan jaminan terhadap pemenuhan hak pelunasan hutang. Putusan pidana hanya memuat hukuman terhadap pelaku tanpa memerintahkan pengembalian kerugian secara langsung kepada korban, kecuali jika disertai gugatan perdata dalam perkara pidana. Dengan demikian, penyelesaian sengketa utang melalui proses pidana tidak mampu memberikan kepastian pengembalian hak bagi pihak yang dirugikan.

Keadaan tersebut menggambarkan adanya kebutuhan mendesak akan suatu mekanisme peradilan yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Mahkamah Agung RI menangkap kebutuhan tersebut melalui penerbitan PERMA tentang gugatan sederhana, dimana sengketa hutang piutang yang nilainya relatif kecil dapat diselesaikan secara cepat dan tanpa rumit. Peraturan ini memberi harapan baru bagi masyarakat kecil yang selama ini merasa kesulitan menuntut kembali haknya melalui proses perdata biasa.

Selain itu, penyempurnaan yang dilakukan melalui PERMA No. 4 Tahun 2019 yang menaikkan batas nilai gugatan sederhana dari maksimal Rp. 200.000.000 menjadi Rp. 500.000.000 memperluas cakupan perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Selain penyesuaian nilai, PERMA terbaru ini juga mempertegas aspek prosedural seperti domisili para pihak, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, proses keberatan, hingga ketentuan sita jaminan dan tata cara eksekusi putusan. Hal ini menunjukkan kuatnya komitmen Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan

efektivitas gugatan sederhana sebagai sarana penyelesaian sengketa.

Dalam konteks sosial ekonomi, utang piutang seringkali menjadi persoalan penting terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Nilai yang bagi sebagian orang dianggap kecil, seperti Rp. 100.000.000 hingga Rp. 150.000.000, dapat menjadi sangat besar dan berdampak signifikan bagi kehidupan masyarakat ekonomi menengah dan rendah. Ketika debitur beritikad buruk atau menunda pembayaran tanpa alasan yang sah, pihak kreditur sering kali tidak memiliki akses hukum yang efektif untuk mempertahankan haknya. Gugatan sederhana hadir untuk mengisi celah tersebut dan menyediakan jalan pintas yang sah bagi pencari keadilan untuk memperoleh haknya tanpa harus terjebak dalam proses peradilan yang panjang dan melelahkan.

Contoh konkret penerapan gugatan sederhana dapat dilihat pada perkara No. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar, yang menjadi salah satu studi kasus penting dalam penelitian ini. Perkara tersebut melibatkan sengketa hutang piutang antara seorang penggugat dengan tergugat berdasarkan akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan notaris. Dalam perkara tersebut, nilai hutang sebesar Rp. 150.000.000 menjadi objek sengketa, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran meskipun telah jatuh tempo. Melalui mekanisme gugatan sederhana, perkara ini berhasil diselesaikan dengan cepat, dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan melalui eksekusi lelang terhadap objek jaminan hutang.

Kasus tersebut menggambarkan efektivitas nyata gugatan sederhana dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Melalui mekanisme yang cepat dan jelas, pencari keadilan dapat menerima manfaat langsung dari putusan pengadilan dalam bentuk pelunasan hutang atau eksekusi jaminan. Dengan demikian, gugatan sederhana dapat dikatakan sebagai salah satu solusi atas permasalahan pemenuhan hak dalam sengketa hutang piutang.

Namun demikian, implementasi gugatan sederhana di lapangan tidak terlepas dari tantangan. Meskipun PERMA mengatur bahwa para pihak dapat mengajukan gugatan sederhana tanpa melalui bantuan advokat, kenyataannya masyarakat masih banyak yang membutuhkan pendampingan hukum. Hal ini berkaitan dengan akses terhadap sistem e-court yang mensyaratkan akun terverifikasi, serta pemahaman yang cukup mengenai prosedur acara. Selain itu, beberapa persoalan muncul seperti ketidakhadiran para

pihak, keberatan atas putusan, atau pelaksanaan eksekusi yang kadang menghadapi hambatan teknis dan administratif. Meski begitu, masalah-masalah tersebut tidak mengurangi esensi dan manfaat dari mekanisme gugatan sederhana.

Munculnya gugatan sederhana dalam perkara No. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar disebabkan oleh beberapa alasan yuridis maupun faktual yang sesuai dengan ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019. Perkara tersebut memenuhi seluruh karakteristik dan syarat gugatan sederhana sehingga mekanisme ini dipilih sebagai jalur penyelesaian sengketa. Dengan alasan-alasannya seperti, objek sengketa berupa hutang piutang dengan pembuktian sederhana, kasus dalam penelitian ini merupakan sengketa hutang piutang yang dibuktikan dengan Akte Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan Notaris. Jenis sengketa ini termasuk kategori wanprestasi, yang secara hukum diperbolehkan diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana. Nilai gugatan masuk dalam batas maksimal gugatan sederhana, nilai pokok hutang dalam kasus tersebut adalah Rp. 150.000.000, yang merupakan jumlah hutang yang jelas dan jauh di bawah batas maksimal gugatan sederhana menurut PERMA No. 4 Tahun 2019 yaitu Rp. 500.000.000. Karena tidak melebihi batas tersebut, sengketa ini secara otomatis memenuhi syarat nilai materil gugatan sederhana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan mekanisme gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara hutang piutang pada perkara No 65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia

Sistem gugatan sederhana di Indonesia tergolong masih baru, keberadaannya secara yuridis formal, hal ini ditandai dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA ini ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta

Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal.

Sistem gugatan sederhana merupakan bagian dari kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata dengan nilai gugatan kecil, artinya gugatan sederhana hanya dapat diajukan kepada peradilan umum, dan tidak dapat diajukan kepada peradilan lain. Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perdata dengan mekanisme *Small Claim Court* adalah pengadilan negeri di wilayah hukum mana tergugat bertempat tinggal, atau pengadilan negeri tempat dimana perbuatan hukum dimaksudkan dilakukan. Berlaku asas *actor sequitur forum rei*. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menentukan gugatan perdata yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana sebagaimana Pasal 3 dan 4 PERMA tersebut yaitu :

- 1) Sengketa cedera janji/wanprestasi dan atau gugatan perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan materil maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- 2) Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi pengadilan khusus;
- 3) Bukan sengketa hak atas tanah;
- 4) Penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- 5) Tempat tinggal tergugat harus diketahui;
- 6) Penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.

Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif. Salah satu syarat tersebut di atas tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana (*small claim court*). Dalam praktek tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara sederhana, karena pasti ada keterkaitan dengan obyek sengketa lainnya, contohnya dalam sengketa hutang piutang yang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda. Bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini cedera janji mengenai gadai tanah, tetapi pihak tergugat menyatakan adalah sengketa tanah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bertujuan untuk memberikan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana. Pada *enactment policy* atau kebijakan pemberlakuan peraturan tersebut, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sudah sepatutnya menjadi landasan penyelesaian

sengketa sengketa yang lebih efektif dan efisien, terutama untuk perkara yang sederhana. Secara umum dapat dinyatakan bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2015 telah efektif dalam menyelesaikan perkara wanprestasi yang masuk dalam gugatan sederhana. Secara khusus efektivitas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) selanjutnya dapat diukur melalui empat aspek, yaitu aspek kriteria perkara, tahapan penyelesaian, limitasi batas waktu penyelesaian dan upaya hukum lanjutan, hal ini dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

- a) Aspek kriteria perkara, pada pelaksanaan di pengadilan telah sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 pada pasal 3 ayat 1 yang “menyatakan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”. Selanjutnya pada pasal 3 ayat 3 menyatakan “para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat berdomisili di daerah pengadilan yang sama” dimana pada pelaksanaannya setelah pendaftaran perkara dilakukan pemeriksaan pendahuluan guna memastikan bahwa pihak tergugat benar berdomisili dalam wilayah pengadilan yang sama sesuai dengan data yang diberikan penggugat. Dalam hal ditemukan bahwa tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum yang sama, maka secara langsung perkara tersebut akan digugurkan dalam register gugatan sederhana.
- b) Aspek tahapan penyelesaian, pada regulasinya tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan yang terakhir ialah putusan. Dalam proses penerapannya di pengadilan kesederhanaan menjadi hal yang utama. Bilamana ditemukan hal yang tidak sederhana maka akan secara otomatis perkara akan dinyatakan gugur atau dicabut oleh penggugat.
- c) Aspek limitasi batas waktu, seperti yang disebutkan di atas ada beberapa tahapan penyelesaian gugatan sederhana yang dimana seluruh tahapan harus selesai tidak melebihi 25 (dua puluh lima) hari sejak perkara didaftarkan. Penekanan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercermin dalam

batasan waktu berperkara. Penekanan pada batasan waktu beracara sebenarnya perlu, namun jika melihat kondisi realitas satu hakim menangani tidak hanya satu perkara, namun hingga puluhan perkara. Hal ini kemudian membuat hakim harus mendahulukan penyelesaian gugatan sederhana terlebih dahulu dibandingkan perkara yang lainnya.⁶

Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain. Namun dalam prakteknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi. Sederhana juga dapat diartikan sebagai acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, akan makin baik. Tidak perlu memikirkan pengajuan Replik oleh dan Duplik oleh Tergugat, Kesimpulan, serta system pembuktian yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan Gugatan Biasa. Gugatan sederhana tidak mengenal Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana dalam gugatan biasa. Selain itu juga, mekanisme keberatan atas putusan gugatan sederhana dibuat sedemikian mungkin sehingga tidak mengenal adanya upaya hukum banding,

⁶ Sri Wahyuningsih, *Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar*, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1 (2017): hlm 93-95.

kasasi dan peninjauan kembali seperti dalam gugatan biasa.

Asas cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosiologis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan. Cepat menunjuk pada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dalam pelaksanaannya. Jalannya persidangan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Bila dilihat mekanisme gugatan sederhana, dengan adanya “penyederhanaan” mekanisme maka secara otomatis berpengaruh kepada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan gugatan sederhana.

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri. Mekanisme gugatan sederhana secara prinsip dibuat sebenarnya untuk membantu masyarakat miskin yang akan mencari keadilan melalui pengadilan tetapi tidak dibebani dengan biaya yang tinggi.⁷

Pemeriksaan gugatan sederhana diawali dengan pemeriksaan pendahuluan, pasal 11 gugatan sederhana mengatur tentang pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan tidak dikenal dalam perkara perdata, dimana dalam mekanisme gugatan sederhana tahap inilah yang

menentukan suatu perkara itu dapat dikategorikan gugatan sederhana atau tidak. Hakim memeriksa pokok perkara atau materi gugatan sederhana dengan instrumen yang telah ditetapkan dalam pasal 3 dan 4. Dalam tahapan ini juga hakim menentukan sederhana atau tidaknya pembuktian. Jika hakim melalui pemeriksaan ini berpendapat bahwa gugatan yang diajukan tidak termasuk gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, kemudian mencoretnya dari register perkara dan memerintahkan pengembalian uang panjar perkara yang sudah dibayarkan oleh penggugat. Terhadap penetapan ini tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sebaliknya, jika hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat masuk dalam kategori gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama.

Pemeriksaan pendahuluan biasanya dikenal di persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Istilah yang digunakan untuk tahapan ini dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara disebut Pemeriksaan Persiapan. Pemeriksaan persiapan di PTUN wajib dilakukan. Pemeriksaan ini dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Adapun tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menyempurnakan penyusunan surat gugatan. Di pihak penggugat, hadir untuk memperbaiki gugatannya dan jika diperlukan menambahkan data-data. Sedangkan di pihak tergugat, hadir untuk memberikan keterangan yang diminta oleh Majelis Hakim dan memberikan data yang tidak dimiliki oleh penggugat.

Hal inilah yang membuat pemeriksaan pendahuluan dalam gugatan sederhana berbeda. Dalam pemeriksaan pendahuluan gugatan sederhana, pemeriksaan hanya dilakukan sendiri oleh hakim, tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Hakim hanya memeriksa berdasarkan berkas yang ada. Jika hakim berpendapat bahwa perkara yang diajukan tidak termasuk gugatan sederhana, maka hakim berhak mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan bukan termasuk gugatan sederhana.

Para pihak tidak dapat mengajukan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.⁸ Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari

⁷ Arman Tjoneng, *Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 8 No. 2 (2017): hlm 102-103.

⁸ Shanti Riskawati, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1 (2018): hlm 142-143.

pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

Penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana merupakan salah satu terobosan yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019. Tujuan utama diperkenalkannya perma tersebut merupakan metode penyelesaian sengketa untuk mengurangi penumpukan perkara yang telah menjadi masalah yang cukup mengganggu di ranah pengadilan, khususnya di Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana ini memiliki beberapa keistimewaan, antara lain: nilai materil gugatan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) termasuk dalam wanprestasi/cidera janji dan perbuatan melawan hukum, hakim bersifat aktif, dan putusan diputus dalam waktu 25 hari sejak sidang pertama. Hakim bersifat aktif disini memiliki perbedaan dengan keaktifan hakim dalam perkara pidana, yang mana hakim diharapkan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) karena pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Asas hakim aktif dalam gugatan sederhana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.⁹

B. Penerapan Mekanisme Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Hutang Piutang Pada Perkara No.65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar

Pada prakteknya penggugat materil adalah masyarakat biasa yang tidak mengerti hukum acara dalam mengajukan perkara perdata gugatan sederhana, sehingga untuk melakukannya dibantu oleh kuasa hukumnya dalam hal ini Advokat yang mendampingi penggugat materil maupun tergugat didampingi kuasa hukumnya dalam persidangan, seperti dikemukakan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) PERMA No. 4 Tahun 2019, yang menentukan sebagai berikut : “Penggugat dan tergugat wajib

menghadiri secara didampingi oleh Kuasa, Kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat”. Apalagi penggugat materil maupun tergugat materil dalam mengajukan gugatan sederhana harus melalui gugatan elektronik, sedangkan yang memiliki akses untuk mengajukan secara elektronik adalah Advokat, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6A PERMA No. 4 Tahun 2019, yang mengatur sebagai berikut: “Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini dimaksudkan adalah Kuasa Hukum penggugat maupun Kuasa Hukum tergugat yang memiliki akses untuk mengajukan gugatan secara elektronik, olehnya itu Advokat harus terdaftar secara *on-line* di aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI, setelah terdaftar kemudian Advokat melakukan login dengan menggunakan e-mail yang sudah terdaftar dan kata sandi yang sudah terdaftar di *e-court* Mahkamah Agung. Kemudian setelah masuk ke dalam halaman pengguna, pilih daftar gugatan gugatan dan akan muncul gugatan-gugatan pilihan, seperti gugatan online, gugatan sederhana online, gugatan TUN online, gugatan agama online. Jika memilih gugatan sederhana online, maka yang pertama muncul adalah nomor kode pendaftaran online bersamaan dengan pilihan untuk menggugah data dan surat kuasa yang telah di scan dengan tanda tangan pemberi kuasa di atas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) dan para penerima kuasa, dimana data yang diunggah harus dalam bentuk PDF, dan MS Word atau RTF, pada gugatan PDF gugatan sederhana harus ditandatangani oleh para Kuasa Hukum salah seorang Kuasa Hukum bertanda tangan di atas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah). Kemudian menggugah bukti awal yang telah di scan terlebih dahulu, dokumen bisa berupa PDF atau hanya scan biasa.

Setelah mengunggah semuanya, kemudian pilih opsi “selesai” untuk menyelesaikan semua proses unggah dokumen, yang diikuti “disclaimer” pernyataan bahwa dokumen yang diunggah adalah benar dan telah mendapat persetujuan prinsipal dengan cara meng-click opsi “benar”. Setelah itu secara otomatis, Mahkamah Agung RI akan memberikan rincian biaya yang harus dibayar sekaligus rincian biaya tersebut untuk dibayar, click opsi “bayar” kemudian akan muncul nomor rekening Bank BTN atau BNI yang harus ditransfer dalam jangka waktu 24 jam. Setelah mentransfer, maka secara elektronik, MARI akan mengirimkan e-mail yang berisi tentang nomor register perkara gugatan sederhana

⁹ Kairuddin Karim, *Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 9 No. 2 (2022): hlm 129-130.

dan kemudian pemanggilan sidang secara elektronik melalui e-mail Kuasa Hukumnya. Contoh kasusnya adalah dalam perkara perdata gugatan sederhana No. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar, duduk perkaranya tentang perkara hutang piutang antara Lieke S. Thionarto (Penggugat) melawan Vonny (Tergugat), antara penggugat dengan tergugat ada hubungan perjanjian hutang piutang, dimana hutang tergugat telah jatuh tempo, namun tergugat tidak berniat untuk membayar seluruh hutangnya, baik bunga yang diperjanjikan 6% perbulan maupun hutang pokok sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) yang dituangkan dalam Akte Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Asyura, SH, MKn. Dalam perjanjian tersebut yang menjadi jaminan hutang adalah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rosewood Cross No. 27 jalan Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam salah satu amar putusan perkara perdata gugatan sederhana No. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar pada tanggal 9 Oktober 2018, adalah bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rosewood Cross No. 27 jalan Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar harus dilelang sebagai jaminan hutang tergugat. Bahwa oleh karena tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak mengajukan keberatan, maka perkara perdata gugatan sederhana tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilakukan eksekusi.

Perkara perdata gugatan sederhana No. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar telah berkekuatan hukum tetap, maka dimohonkan eksekusi oleh Kuasa Hukum penggugat, menurut ketentuan Pasal 31 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2019 menentukan bahwa "Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela". Ketika Kuasa Hukum Penggugat memohon untuk dilaksanakan putusan (eksekusi) terhadap perkara perdata gugatan sederhana No. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar, keluar pula nomor eksekusi dan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 53 Eks/2018 Jo. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar objek eksekusi adalah jaminan hutang tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rosewood Cross No. 27 jalan Tanjung bunga, Kelurahan tanjung merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang akan dilakukan lelang eksekusi, setelah mengajukan permohonan eksekusi terhadap perkara perdata No. 53 Eks/2018 Jo. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar tersebut Pemohon Eksekusi

(Penggugat) membayar biaya untuk *annmaning* (peneguran terhadap termohon eksekusi) setelah 7 hari permohonan eksekusi pengadilan mengeluarkan penetapan *annmaning*, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 31 ayat 2 (PERMA) No. 4 Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut bahwa "Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *annmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi". Pada hari ke 7 (tujuh) setelah penggugat (pemohon eksekusi) menerima penetapan *annmaning*, penggugat (pemohon eksekusi) menerima tanggal pelaksanaan *annmaning*, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 31 ayat (2b) PERMA No. 4 Tahun 2019 yang menentukan bahwa "Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *annmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *annmaning*".

Pada hari yang telah ditentukan oleh pengadilan para pihak wajib hadir dan menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, pada saat *annmaning* pemohon eksekusi (penggugat) dipertemukan dengan tergugat (termohon eksekusi), pada saat ditegur itu diberitahukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar bahwa tergugat (termohon eksekusi) berhutang kepada pemohon eksekusi (penggugat) diberikan solusi harus membayar hutangnya kepada pemohon eksekusi (penggugat), namun termohon eksekusi (tergugat) menolak untuk membayar hutang kepada pemohon eksekusi (penggugat), alasannya termohon eksekusi (tergugat) tidak menggunakan uang tersebut tetapi digunakan oleh pihak ketiga, namun alasan tersebut tidak ada buktinya, hanya untuk menghindar membayar hutang kepada pemohon eksekusi (penggugat), akhirnya karena dianggap membangkang termohon eksekusi (tergugat) menandatangani Berita Acara penolakan membayar hutang dan bersedia jaminan hutang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rosewood Cross No. 27 Jalan Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di eksekusi secara lelang, setelah termohon eksekusi (tergugat) menandatangani Berita Acara *Annmaning* tersebut, mulailah tahap proses eksekusi, yang dilakukan oleh pemohon eksekusi (penggugat) adalah yang mengajukan permohonan sita eksekusi atas objek sengketa yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rosewood Cross No. 27 Jalan Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk diletakkan sita eksekusi atas objek eksekusi

sebagai jaminan hutang, selanjutnya Pemohon Eksekusi (penggugat) harus meminta bantuan kepada appraisal untuk menaksir harga tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rosewood Cross No. 27 Jalan Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tersebut, dengan tujuan apakah nilai harga jual rumah tersebut mencukupi untuk diperhitungkan dengan biaya perkara, biaya appraisal, biaya lelang dan biaya-biaya lain yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemohon eksekusi (penggugat), termasuk membayar hutang pokok pemohon eksekusi (penggugat) beserta bunga-bunga yang telah diperjanjikan sebelumnya yang tercantum dalam Akte Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Notaris, selanjutnya setelah dilakukan sita eksekusi, tahap berikutnya adalah dilakukan lelang oleh KPKLN atas jaminan hutang milik termohon eksekusi (tergugat), dimana sebelumnya dilakukan pengumuman melalui Surat Kabar yang oplahnya terbesar di Kota Makassar, setelah ditentukan jadwal lelang datanglah peminat untuk mengikuti lelang atas jaminan hutang milik termohon eksekusi, setelah mendapat pembeli yang harganya sesuai dengan NJOP atas objek jaminan hutang yang akan eksekusi, maka di putuslah seorang pemenang lelang, segeralah proses pengurusan administrasi pelelangan berupa sertifikat dan balik nama sertifikat Hak Milik No. 22883/Tanjung Merdeka, Surat Ukur No. 05004/Tanjung Merdeka kepada pemenang lelang, dan bukti pembayaran atas lelang tersebut, dengan mentransfer sejumlah hutang kepada pihak pengadilan selanjutnya dibagikanlah hasil pembayaran yang dibayarkan oleh pemenang lelang, untuk dibagikan kepada pemohon lelang.

Pelaksanaan eksekusi adalah merupakan kepastian hukum dimana dalam hal ini menunjukkan bahwa sifat hukum memaksa diatas koridor keadilan dan kebenaran yang didambakan oleh para pencari keadilan secara sederhana.¹⁰

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan ; Tahapan penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan penitara pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama

(Pasal 5 Perma No. 2 Tahun 2015). Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 6A Perma No. 3 Tahun 2018).

Adapun alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata adalah terdiri atas, bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah (Pasal 1866 KUHPerdata). Pembuktian dalam gugatan sederhana apabila dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan, terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku (Pasal 18 PERMA No. 4 tahun 2019), dengan demikian gugatan sederhana pembuktiannya dilakukan secara sederhana pula, kebanyakan alat bukti yang digunakan dalam gugatan sederhana adalah alat bukti surat berupa akte pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris dan sertifikat hak milik atas tanah sebagai jaminan dalam hutangnya, biasanya dihadirkan pula saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, sebab kita ketahui bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*, Pasal 1905 KUHPerdata).¹¹

Penerapan mekanisme gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara hutang piutang pada perkara No. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar merupakan gambaran konkret bagaimana aturan normatif yang tertuang dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 dilaksanakan dalam praktik peradilan. Gugatan sederhana dirancang untuk memberikan akses keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi masyarakat, khususnya dalam sengketa perdata yang dianggap tidak kompleks. Perkara hutang piutang dalam studi kasus ini menjadi contoh yang sangat relevan karena karakteristiknya sesuai dengan tujuan utama dari keberadaan gugatan sederhana, yaitu perkara dengan nilai gugatan terbatas, hubungan hukum yang jelas, serta bukti yang sederhana.

Penerapan mekanisme gugatan sederhana pada perkara ini pertama-tama tampak dari tahap awal yaitu pemenuhan syarat formil. Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat berupa perjanjian hutang piutang menunjukkan bahwa sengketa yang diajukan memiliki objek yang sederhana dan tidak membutuhkan pembuktian yang rumit. Nilai gugatan berada dalam batasan yang diperbolehkan oleh PERMA mengenai

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar, 9 Oktober 2018.

¹¹ Juweni Mangiri, *Kepastian Hukum Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2 (2017): hlm 45-47.

gugatan sederhana, dan para pihak berdomisili pada wilayah yurisdiksi yang sama sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara efisien. Syarat-syarat ini secara normatif menjadi dasar diterimanya perkara sebagai gugatan sederhana, dan secara empiris terpenuhi dalam perkara No. 65/Pdt.G.Sederhana/2018 sehingga sejak awal perkara telah memenuhi unsur-unsur *das sollen* sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pada tahap pendaftaran saja sudah terlihat penerapan mekanisme gugatan sederhana secara tepat karena gugatan diterima sebagai gugatan sederhana, bukan gugatan perdata biasa, dan kemudian ditetapkan untuk diperiksa berdasarkan prosedur khusus yang diatur oleh PERMA tersebut.¹²

Setelah pemenuhan syarat formil, penerapan mekanisme gugatan sederhana berlanjut pada tahap pemeriksaan oleh hakim. Pemeriksaan dalam perkara ini berjalan dengan cepat sebagaimana ketentuan bahwa gugatan sederhana harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama. Dalam artikel menjelaskan bahwa persidangan berlangsung ringkas, tanpa tahapan replik dan duplik seperti halnya pada proses perdata biasa. Para pihak memberikan jawaban secara langsung dalam persidangan sehingga tidak ada proses pertukaran dokumen secara panjang. Hakim dalam perkara ini terlihat menjalankan peran aktif sebagaimana diamanatkan dalam PERMA, yaitu menggali fakta secara langsung dari para pihak, menanyakan kejelasan mengenai hubungan hukum, jumlah hutang yang belum dilunasi, serta alasan-alasan dari tergugat yang menyebabkan terjadinya wanprestasi. Peran aktif hakim dalam menggali fakta merupakan bagian penting dari penerapan gugatan sederhana karena mekanisme ini memang menekankan efisiensi proses pemeriksaan tanpa mengurangi keadilan substantif.¹³

Dalam pemeriksaan tersebut juga tampak bahwa hakim fokus pada aspek utama sengketa, yaitu apakah benar terdapat hubungan hutang piutang, apakah tergugat melakukan wanprestasi, dan apakah bukti-bukti yang diajukan mampu mendukung dalil gugatan. Karena perkara hutang piutang umumnya didukung oleh bukti tertulis seperti perjanjian atau kwitansi, proses pembuktian menjadi sangat sederhana. Inilah yang juga tergambar dalam artikel putusan,

penggugat mengajukan bukti berupa perjanjian hutang serta bukti-bukti pendukung yang menunjukkan bahwa tergugat tidak melunasi kewajibannya. Hakim mengevaluasi bukti tersebut dan tidak memerlukan bukti tambahan yang kompleks seperti saksi ahli atau pembuktian teknis lain. Kesederhanaan bukti ini menjadikan perkara cocok ditangani melalui gugatan sederhana, sesuai ketentuan *das sollen* bahwa pembuktian dalam gugatan sederhana tidak boleh kompleks. Apa yang terjadi dalam perkara ini (*das sein*) menunjukkan bahwa pembuktian berlangsung singkat namun cukup untuk meyakinkan hakim mengenai adanya wanprestasi.

Tahap yang tidak kalah penting adalah penerapan pertimbangan hukum oleh hakim. Dalam perkara ini, pertimbangan yang diberikan hakim tetap memenuhi syarat putusan perdata meskipun disajikan secara ringkas. Hakim menjelaskan adanya hubungan hukum hutang piutang yang sah antara penggugat dan tergugat berdasarkan dokumen yang diajukan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata mengenai wanprestasi, serta menghubungkannya dengan fakta bahwa tergugat tidak mampu menunjukkan alasan yang dibenarkan untuk menghindari tanggung jawab. Penerapan pertimbangan hukum yang substantif namun ringkas ini merupakan karakter khas putusan dalam gugatan sederhana. Dengan konsep pemeriksaan yang cepat, hakim tetap wajib memberikan dasar hukum yang jelas meskipun tanpa uraian panjang sebagaimana pada perkara perdata biasa.

Penerapan mekanisme gugatan sederhana pada perkara ini mencapai puncaknya pada putusan hakim. Hakim mengabulkan gugatan penggugat setelah menilai bukti-bukti yang diajukan telah cukup membuktikan adanya wanprestasi oleh tergugat. Hakim memerintahkan tergugat untuk membayar hutang sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam gugatan. Putusan ini mencerminkan konsistensi antara aturan normatif (*das sollen*) mengenai penyelesaian cepat dan sederhana dengan hasil nyata (*das sein*) di persidangan. Putusan diberikan dalam waktu yang tidak panjang dan secara substansi langsung menyentuh inti pokok sengketa. Setelah putusan diucapkan, penerapan mekanisme gugatan sederhana terus berlanjut pada tahap pelaksanaan putusan. Dalam putusannya dijelaskan bahwa perkara ini telah sampai pada proses eksekusi,

¹² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/121550/perma-no-4-tahun-2019>

¹³ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/publikasi/pedoman-gugatan-sederhana>

yang ditandai dengan diterbitkannya No. 53 Eks/2018 jo. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tidak berhenti pada penetapan kewajiban tergugat, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak yang berhak untuk menjamin terpenuhinya prestasi sebagaimana diperintahkan hakim. Pelaksanaan eksekusi tetap didasarkan pada ketentuan HIR/RBg, namun tidak mengurangi efektivitas proses penyelesaian sengketa secara keseluruhan. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme gugatan sederhana tidak hanya efektif dalam proses pemeriksaannya, tetapi juga mampu memberikan penyelesaian nyata melalui pelaksanaan putusan.

Jika dibandingkan antara *das sollen* dan *das sein*, tampak bahwa penerapan mekanisme gugatan sederhana dalam perkara ini berjalan searah dengan ketentuan PERMA No. 4 Tahun 2019. Apa yang seharusnya terjadi menurut PERMA seperti pemeriksaan cepat, pembuktian sederhana, peran aktif hakim, dan penyelesaian dalam waktu singkat. Semuanya tercermin dalam kenyataan perkara di Pengadilan Negeri Makassar, kenyataan ini menunjukkan bahwa mekanisme gugatan sederhana dapat menjadi instrumen efektif dalam penyelesaian sengketa hutang piutang yang sederhana dan tidak memerlukan analisis rumit. Dari awal hingga akhir, penerapan mekanisme ini memberikan gambaran bahwa sistem gugatan sederhana telah berjalan sesuai tujuan yaitu memberikan keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penerapan mekanisme gugatan sederhana pada perkara No. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar tidak hanya terlihat dari pemenuhan syarat formil, pemeriksaan sederhana, pembuktian, dan putusan, tetapi juga dianalisis melalui efektivitas setiap tahapan prosedural dalam memberikan kemanfaatan bagi para pihak. Dalam kasus tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan gugatan sederhana dalam perkara hutang piutang memberikan sejumlah keuntungan, khususnya bagi penggugat yang membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat untuk mendapatkan kepastian hukum. Di banyak perkara hutang piutang, keterlambatan dalam penegakan hak seringkali menyebabkan kerugian yang lebih besar karena nilai ekonomi dari kewajiban pembayaran terus menerus dari waktu ke waktu. Dengan mekanisme gugatan sederhana, penggugat memperoleh forum penyelesaian yang lebih responsif tanpa harus terjebak dalam panjangnya birokrasi peradilan perdata biasa. Hal ini memberikan nilai tambah tersendiri dari penerapan mekanisme gugatan sederhana sebagai

terobosan sistemik dalam peradilan perdata Indonesia.

Di sisi praktis, penerapan mekanisme ini dalam perkara tersebut menunjukkan bagaimana hakim mampu menjaga keseimbangan antara kecepatan penyelesaian dengan ketelitian dalam penilaian bukti. Meskipun perkara diperiksa dalam waktu singkat, hakim tetap mengevaluasi setiap bukti yang diajukan secara proporsional. Kehati-hatian ini diperlukan agar efisiensi waktu tidak mengorbankan kualitas putusan. Melalui perkara ini terlihat bahwa hakim tidak sekedar menerima dalil penggugat, melainkan menguji kembali apakah bukti tersebut memenuhi syarat pembuktian perdata sebagaimana ditentukan dalam hukum acara. Proses pengecekan ini menunjukkan bahwa penerapan gugatan sederhana tetap mempertahankan standar profesionalisme peradilan. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif, hakim tidak hanya memastikan pemenuhan unsur wanprestasi tetapi juga memberikan putusan yang mencerminkan objektivitas dan ketepatan penerapan hukum.

Penerapan gugatan sederhana pada perkara ini memberikan contoh konkret mengenai bagaimana asas-asas hukum acara perdata dapat diadaptasi sesuai kebutuhan masyarakat modern yang menuntut penyelesaian cepat. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi realitas dalam perkara ini dan dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian serupa maupun pengembangan kebijakan peradilan ke depannya. Perkara ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme gugatan sederhana sangat bergantung pada kesesuaian karakter perkara dengann syarat formil dan materil yang ditentukan oleh PERMA. Dalam konteks penyelesaian sengketa hutang piutang, mekanisme ini terbukti efisien karena pembuktian yang dibutuhkan cenderung sederhana dan hubungan hukum antar pihak umumnya jelas.¹⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaturan, mekanisme, dan penerapan gugatan sederhana serta analisis terhadap perkara No. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/Pn.Makassar, dapat disimpulkan bahwa gugatan sederhana merupakan salah satu inovasi hukum acara perdata yang terbukti efektif dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan

¹⁴ Secara *das sollen* dan *das sein*.

Kehakiman dan ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2015 yang telah disempurnakan melalui PERMA No. 4 Tahun 2019. Mekanisme gugatan sederhana menawarkan penyederhanaan proses beracara melalui pembatasan jenis sengketa, nilai gugatan, dan syarat pembuktian, sekaligus menghilangkan beberapa tahapan formal yang lazim dalam gugatan perdata biasa. Dalam konteks penelitian ini, penerapan gugatan sederhana tampak berhasil menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efisien, karena rangkaian persidangan gugatan sederhana dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat tanpa mengurangi ketelitian hakim dalam menilai bukti dan menegakkan hukum secara objektif.

Studi kasus dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa perkara hutang piutang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) yang diajukan melalui gugatan sederhana memenuhi seluruh syarat formil dan materil yang ditentukan oleh PERMA. Hubungan hukum para pihak jelas, nilai sengketa berada di bawah batas maksimal, domisili para pihak berada dalam yurisdiksi yang sama, dan pembuktian tidak memerlukan penggunaan saksi ahli ataupun dokumen teknis yang kompleks. Keseluruhan aspek tersebut membuat perkara ini ideal untuk diselesaikan melalui gugatan sederhana, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan efektif. Putusan yang diberikan oleh hakim juga memiliki kekuatan hukum tetap tanpa melalui upaya hukum banding maupun kasasi, dan hal ini mempercepat proses eksekusi yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum kepada pihak penggugat sebagai pencari keadilan. Pelaksanaan eksekusi melalui mekanisme lelang jaminan dalam perkara ini memberi gambaran nyata bahwa gugatan sederhana tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga menjamin pemulihan hak secara konkret bagi pihak yang dirugikan.

B. Saran

1. Penguatan edukasi hukum kepada masyarakat terkait penggunaan mekanisme gugatan sederhana, banyak pihak masih mengandalkan advokat atau belum memahami tata cara pengajuan gugatan sederhana, terutama melalui e-court. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga peradilan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur, syarat, manfaat, dan batasan gugatan sederhana.
2. Optimalisasi penggunaan e-court untuk mendukung percepatan pemeriksaan perkara, pengadilan perlu memastikan bahwa sistem administrasi elektronik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk

menyediakan pendampingan bagi pencari keadilan yang belum familiar dengan teknologi.

3. Peningkatan efektivitas proses eksekusi putusan, meskipun putusan gugatan sederhana bersifat final, pelaksanaan eksekusi seringkali menghadapi hambatan, seperti keberatan tergugat atas penundaan teknis. Oleh sebab itu, diperlukan prosedur eksekusi yang lebih tegas, cepat, dan tidak birokrasi agar kepastian hukum benar-benar terwujud.
4. Perlu evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan PERMA terkait gugatan sederhana, Mahkamah Agung perlu melakukan monitoring terhadap implementasi PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 untuk menilai kendala lapangan dan memperbaiki ketentuan yang belum berjalan optimal, sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh pengadilan negeri.
5. Pengaturan kapasitas hakim dan aparat peradilan dalam menangani perkara gugatan sederhana, pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk menjamin bahwa hakim tetap cermat dalam menilai pembuktian, meskipun perkara diperiksa dalam waktu yang singkat. Hal ini penting agar percepatan proses tidak menurunkan kualitas putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aris Prio Agus Santoso, SH.,MH, dkk, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Pustakabarupress.
- Bambang Sugeng A.S.,S.H.,M.H, *Pengantar Hukum Acara Perdata Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana: 2012.
- Dr. Yulia, S.H.,M.H, *Hukum Acara Perdata*, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press: 2018.
- Dr. H. Zainal Asikin, S.H.,SU, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana: 2016.
- Dr. H. Sirman Dahwal, S.H.,M.H, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju: 2023.
- Dr. Munir Fuady, S.H.,LL.M, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2015.
- Dr. Endang Hadrian, S.H.,M.H, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan*

Eksekusi dan Mediasi, Yogyakarta: Deepublish: 2020.

Emna Aulia, S.H.,M.H, *Upaya Hukum Keberatan Dari Tergugat Dalam Gugatan Sederhana*, Bandung: Nusa Media: 2020.

K. Wantak Saleh, S.H, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia: 1981.

Martha Eri Safira, M.H, *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo: CV Nata Karya: 2017.

Sarwono, S.H.,M.Hum, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika: 2011.

Jurnal

Anita Afriana dan An An Chandrawulan, *Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2019).

Arman Tjoneng, *Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya*, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 8 No. 2 (2017).

Estu Dyah Arifianti, *Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana*, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2015).

Hilda Ananda, *Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi*, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol. 1 No. 1 (2023).

I Wayan Yasa, *Kepastian Hukum Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*, Vol. 12 No. 1 (2023).

Juweni Mangiri, *Kepastian Hukum Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana*, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2017).

Kairuddin Karim, *Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara*, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9 No. 2 (2022).

Kristian dan Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif*, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 1 No. 2 (2017).

Lia Oktavia, *Pengenalan Proses Gugatan dalam Hukum Acara Perdata*, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2 No. 4 (2024).

Nevey Varida Ariani, *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 18 No. 3 (2018).

Putri Anggun Puspasari, *Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2021).

Rengga Kusuma Putra, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi*, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 6 (2024).

Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non-Litigasi)*, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. VI No. 2 (1979).

Sri Wahyuningsih, *Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar*, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2017).

Shanti Riskawati, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2018).

Syawal Amry Siregar, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang*, *Jurnal Rectum*, Vol. 3 No. 1 (2021).

Tumanda Tamba, *Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*, Vol. 3 No. 2 (2023).

Titi S. Slamet, *Jalan Pintas Menagih Hutang Melalui Gugatan Sederhana*, *Paulus Legal Research*, Vol. 2 No. 2.

Yurida Zakky Umami dan Adityo Putro Prakoso, *Problematisasi Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia*, *Jurnal Qistie*, Vol. 16 No. 1 (2023).

Undang-Undang/Aturan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019.

Website/Internet

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/121550/perma-no-4-tahun-2019>

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/publikasi/pedomangugatan-sederhana>
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/publikasi/pedomangugatan-sederhana>